

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah Badan Pertanahan Nasional Sleman sebagai lembaga bertugas dalam suatu pemerintahan non kementerian dibidang pertanahan melaksanakan pertanggung jawabannya dalam menangani sertifikat ganda secara prosedur dan penanganannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dengan pemeriksaan lokasi serta data tanah yang besengketa dan memberikan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi, apabila mediasi masih belum menemukan *win-win solution* akan dilakukan secara litigasi atau diselesaikan secara pengadilan dengan menunggu hasil putusan PTUN dalam membatalkan atau mencabut pendaftaran tanah sesuai dengan pertanggung jawabannya.

Pemmasalahan munculnya sertifikat ganda diakibatkan belum di plotting yang menjadi permasalahan atas pendaftaran tanah dengan pendataan yang kurang memadai. Saat ini terdapat Program PTSL mempermudah Badan Pertanahan Nasional Sleman dalam memperoleh data menyeluruh atas pendaftaran atas tanah, sehingga program tersebut juga merupakan kunci utama akan mengurangi sertifikat ganda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional Sleman, masih terlalu terikat dengan laporan atas sertifikat ganda oleh pemegang hak atas sertifikat tersebut. Sangat jelas bahwa Badan Pertanahan Nasional secara wewenang dapat membatalkan sertifikat apabila sertifikat tersebut memiliki cacat administrasi, hal tersebut perlu menjadi perhatian lebih untuk memeriksa administrasi atas mendaftarkan sertifikat yang dijelaskan pada Pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
2. Bagi Pemerintah, untuk lebih ketat untuk mengawasi perlakuan dari oknum tidak bertanggung jawab atas pendaftaran sertifikat palsu yang masih beredar hingga pada saat ini.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka,
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality Yogyakarta
- Eko Yulian Isnur, 2012, *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- E.Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Alumni, Bandung
- Fathoni Abdurahmat, 2006, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rinelca Cipta, Jakarta
- G. Kartasaputra, 1991, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung
- Harsono Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta
- Maria S.W., Sumarjono, Puspita. *Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta
- M. Ruane Janet, 2013, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Wahid Muchtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta
- Willibrordus Riawan Tjandra, 2004, *Studi Mengenai Penarapan Asas Keaktifan Hakim Pada Tahap Pembuktian dalam Rangka Pemberian*

Perlindungan Hukum Kepada Pihak Pencari Keadilan Pada PTUN, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumber Jurnal :

- Anshari Utama, 2019, “Penyelesaian Sengketa Sertifikat ganda Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Tengah”, skripsi Universitas Sumatra Utara Medan
- Darwis Antami, 2017, jurnal hukum, Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah, Meurandeh: Universitas Samudra (UNSAM)
- Mardalena Hanifah, 2016, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata.
- Syamsul Rijal, 2012, “Sertifikat Ganda Hak Tas Tanah (studi kasus di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”, skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Samata Gowa Makassar
- Tika Nurjannah, 2016, “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha negara Makassar)”, skripsi Universitas Negeri Makassar

Sumber Perundang-undangan :

- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomer 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Putusan PTUN Pengadilan Negeri Sleman Nomor 163/Pdt.G/2018/PNSmn

Putusan PTUN Pengadilan Negeri Sleman Nomor 261/Pdt.G/2017/PN. Smn

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Sumber Internet :

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada Rabu, 30 Maret 2022 pukul 19:24 WIB